

FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA DIBIDANG ASURANSI

Rise Karmilia
Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian
karmiliarise@gmail.com

Abstract

The business world is increasingly complex in line with the awareness of the importance of legal protection and the security of property that makes the responsibility of individuals or legal entities increasing. Such security may take the form of legal documents, in the form of business agreements up to the document of insurance agreement that will not be separated from the possibility of a crime. Background by the complexity of problems in insurance crime, ranging from the use of smooth modus operandi, investigation, verification, to the problem of the lack of public knowledge about insurance. This research uses normative juridical method. Problems in the research is how the arrangement of criminal acts in the field of insurance in the positive law of Indonesia, how corporate responsibility in insurance crime and what factors are obstacles in the handling of criminal acts in the field of insurance as well as any efforts that can be done as a solution in mengfungsikan criminal law.

Abstrak

Dunia usaha saat ini semakin kompleks sejalan dengan itu kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum serta keamanan harta benda yang menjadikan tanggung jawab orang perorangan atau badan hukum semakin meningkat. Keamanan tersebut dapat berbentuk dokumen hukum, berupa perjanjian usaha hingga dokumen perjanjian asuransi yang tidak akan terlepas dari kemungkinan adanya tindak pidana. Dilatar belakangi oleh begitu kompleksnya masalah dalam tindak pidana asuransi, mulai dari penggunaan modus operandi yang halus, penyelidikan, pembuktian, sampai masalah minimnya pengetahuan masyarakat tentang asuransi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Permasalahan dalam penelitian adalah bagaimanakah pengaturan tindak pidana dibidang asuransi dalam hukum positif indonesia, bagaimanakah pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana asuransi dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penanganan tindak pidana dibidang asuransi serta upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan sebagai solusi dalam mengfungsikan hukum pidana.

PENDAHULUAN

Dunia usaha saat ini semakin kompleks sejalan dengan itu kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum serta keamanan harta benda yang menjadikan tanggung jawab orang perorangan atau badan hukum semakin meningkat. Keamanan tersebut dapat berbentuk dokumen hukum, berupa perjanjian usaha hingga dokumen perjanjian asuransi yang tidak akan terlepas dari kemungkinan adanya tindak pidana. Oleh sebab itu

sudah sepatutnya pemilik, penentu dan pemberi keputusan didalam perasuransian mengetahui latar belakang para pihak yang kemungkinan terlibat pada tindak pidana dibidang asuransi.

Cakupan tindak pidana dibidang asuransi yaitu meliputi tindak pidana asuransi gelap, tindak pidana penggelapan kekayaan perusahaan asuransi, tindak pidana pemalsuan dokumen asuransi, tindak pidana penggelapan premi asuransi dan tindak pidana penipuan asuransi. Tindak pidana-tindak pidana tersebut

merupakan beberapa tindak pidana tertentu yang terdapat dalam KUHP, hanya saja objeknya bersifat khusus, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan usaha perasuransian, karena itu lahirnya suatu undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Tindak pidana asuransi memerlukan penanganan khusus bahkan memerlukan seorang *Investigator*, sebagai contoh dalam masalah pengajuan klaim asuransi oleh tertanggung yang diterima oleh perusahaan asuransi, padahal si tertanggung baru beberapa bulan mengasuransikan jarinya dengan nilai milyaran rupiah. Hal ini membuat perusahaan asuransi menjadi curiga, karena si tertanggung tiba-tiba mengalami kecelakaan. Wajar saja perusahaan asuransi menyewakan *insurance investigator* untuk melakukan penyelidikan apakah kecelakaan itu wajar atau ada unsur kesengajaan untuk mendapatkan klaim asuransi (Kick Andi: 2006)

Ditambahkannya hal-hal yang terkait dengan usaha perasuransian seperti premi asuransi, kekayaan perusahaan asuransi dan dokumen perusahaan asuransi merupakan hal-hal khusus yang ditambahkan pada tindak pidana umum seperti penggelapan, penipuan ataupun pemalsuan yang terdapat dalam KUHP. Hal ini berarti undang-undang asuransi selain memuat hukum pidana administratif juga merupakan sebagai hukum pidana khusus (Chairul Huda & Lukman Hakim 2006).

Dilatarbelakangi oleh begitu kompleksnya masalah dalam tindak pidana asuransi, mulai dari penggunaan modus operandi yang halus, penyelidikan, pembuktian, sampai masalah minimnya pengetahuan masyarakat tentang asuransi, sehingga sudah sepatutnya masalah penting ini diangkat sebagai karya ilmiah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana dibidang asuransi dalam hukum positif Indonesia?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana asuransi?
3. Faktor faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam penanganan tindak pidana dibidang asuransi dan upaya-upaya apa saja yang dapat dilakukan sebagai solusi dalam mengfungsikan hukum pidana?

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaturan tindak pidana dibidang asuransi dalam hukum positif Indonesia, sehingga didapat ketentuan tentang jenis-jenis tindak pidana dibidang asuransi, pertanggungjawaban pelaku dalam tindak pidana dibidang asuransi dan sanksi yang dikenakan terhadap pelaku dalam tindak pidana dibidang asuransi berdasarkan Undang-undang Asuransi dan KUHP.
2. Mengetahui bagaimana pertanggungjawaban korporasi terhadap tindak pidana dibidang asuransi.
3. Untuk mengetahui hambatan yang ditemukan dalam penanganan tindak pidana

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian tindak pidana

Pidana berasal kata *straf* (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Dapat dikatakan istilah pidana dalam arti sempit adalah berkaitan dengan hukum pidana. Pidana lebih tepat didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut

sebagai tindak pidana (*strafbaar feit*). Selanjutnya istilah hukum pidana dalam bahasa Belanda adalah *Strafrecht* sedangkan dalam bahasa Inggris adalah *Criminal Law*. Pengertian hukum pidana menurut pendapat Simons, hukum pidana adalah keseluruhan larangan-larangan dan keharusan yang pelanggaran terhadapnya dikaitkan dengan suatu nestapa (pidana/hukuman) oleh negara, keseluruhan aturan tentang syarat, cara menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut.

2. Unsur-unsur tindak pidana

Syarat utama memungkinkan adanya penjatuhan pidana adalah adanya perbuatan manusia yang memenuhi rumusan delik dalam UU, hal ini adalah konsekuensi dari asas legalitas. Rumusan delik ini penting, artinya sebagai prinsip kepastian.

Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya dapat dipersamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana, didalamnya terkandung makna dapat dicelanya pembuat atas perbuatannya. Sedangkan kesalahan dalam bentuk arti kesalahan dapat juga dikatakan sebagai kesalahan dalam arti yuridis berupa kesengajaan dan kealpaan. Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya tersebut dapat meliputi (Alvi Syahrin: 2008)

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab. Dalam hal ini si pembuat adalah korporasi argumennya ialah keberadaan korporasi tidaklah dibentuk suatu tujuan dan dalam pencapaian tujuan korporasi tersebut selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia alamiah. Oleh karena itu kemampuan bertanggungjawab orang-orang yang berbuat untuk dan atas nama korporasi dialihkan menjadi kemampuan bertanggungjawab, orang-orang yang berbuat untuk dan atas nama korporasi dialihkan menjadi kemampuan bertanggungjawab korporasi sebagai subjek tindak pidana. Kemampuan bertanggungjawab pada korporasi dapat

disandingkan dengan kewaiban yang harus dilakukan. Artinya didalam pencapaian tujuan tersebut korporasi juga harus bersandar pada kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang. Jika korporasi mampu bertindak untuk mencapai tujuannya maka secara nyata korporasi juga memiliki kemampuan bertanggungjawab (kemampuan bertanggungjawab orang-orang yang berbuat untuk dan atas nama korporasi dialihkan menjadi kemampuan bertanggungjawab korporasi sebagai subjek tindak pidana). Berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban, hukum pidana baru berlaku atau diterapkan jika subjek hukum tersebut:

- 1) Sama sekali tidak melakukan kewajiban.
 - 2) Tidak melaksanakan kewajibannya itu dengan baik, yang dapat berarti:
 - a. Kurang melaksanakan kewajibannya.
 - b. Terhambat melaksanakan kewajibannya.
 - c. Salah melaksanakan kewajibannya baik secara disengaja maupun tidak sengaja.
 - 3) Menyalahgunakan pelaksanaan kewajiban.
2. Hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*), hal ini disebut dengan bentuk-bentuk kesalahan. Kesalahan di sini maksudnya adalah sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti yang negatif sehingga meskipun perbuatan memenuhi unsur delik namun jika tidak bertentangan dengan keadilan masyarakat maka perbuatan itu tidak dapat dipidana. Bentuk-bentuk kesalahan tersebut terdiri dari:
- 1) Kesengajaan
Sengaja adalah maksud untuk membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Dengan sengaja beserta variasinya dapat dibedakan sebagai berikut (Martiman Prodjohamidjojo: 1996)

- a. Kesengajaan sebagai maksud adalah suatu perbuatan merupakan tindak pidana yang dilakukan untuk mencapai suatu tujuan.
 - b. Kesengajaan dengan sadar kepastian adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan merupakan suatu tindak pidana menyadari apabila perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan lain yang juga merupakan pelanggaran pasti terjadi.
 - c. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan adalah kesengajaan melakukan suatu perbuatan dengan keinsyafan bahwa ada kemungkinan timbulnya suatu perbuatan lain yang merupakan tindak pidana.
- 2) Kealpaan
Kealpaan terletak antara sengaja dan kebetulan sehingga kealpaan lebih ringan jika dibandingkan dengan sengaja. Dalam hukum pidana dikenal beberapa jenis kealpaan yakni:
- a. Tidak berhati-hati
 - b. Tidak menduga-duga akibat perbuatan itu.
3. Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf. Alasan pemaaf adalah hal-hal yang menjadikan dapat dimaafkannya pelaku perbuatan pidana menurut hukum sehingga pidana yang seharusnya dijatuhkan menjadi terhapus. Guna memudahkan memahami unsur perbuatan (tindak pidana) dengan pertanggungjawaban pidana (kesalahan dalam arti seluas-luasnya) berikut akan dirumuskan dalam bentuk tabel (Setiyono: 2003).

3. Sifat melawan hukum dalam tindak pidana

Salah satu unsur tindak pidana adalah unsur sifat melawan hukum, unsur ini merupakan penilaian objektif terhadap perbuatan dan bukan terhadap si pembuat, suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan itu masuk dalam

rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam UU, dalam bahasa Jerman disebut "*taatbestandsmaszing*" *taatbestan* dalam arti sempit artinya adalah unsur seluruhnya dari delik sebagaimana dirumuskan dalam peraturan pidana, *taatbestan* dalam arti sempit terdiri dari *taatbestan merkmlae* ialah masing-masing unsur dari rumusan delik, perbuatan yang memenuhi rumusan delik tidak selalu bersifat melawan hukum, sebab ada hal yang mungkin menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan tersebut.

B. Tindak Pidana Dibidang Asuransi

Tindak pidana dibidang asuransi adalah salah-satu bentuk tindak pidana khusus karena ditambahkannya hal-hal khusus yang terkait dengan usaha perasuransian seperti kekayaan perusahaan asuransi, premi asuransi dan dokumen perusahaan asuransi (Chairul hudan & lukman hakim 2006) Pelaku tindak pidana dibidang asuransi dapat berupa individu atau korporasi, begitu juga dengan pertanggungjawabannya dapat dimintakan kepada individu maupun kepada korporasi. Ancaman pidana dalam tindak pidana di bidang asuransi adalah dengan sistem ancaman kumulatif yang diatur dalam Pasal 21 Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

Tindak pidana yang dapat terjadi dalam perasuransian telah diatur didalam pasal tersebut namun pasal ini belum berhasil mengcover semua bentuk tindak pidana didalam perasuransian, begitu juga dengan terminologi didalam rumusan tindak pidana itu yang hanya dapat dimengerti jika rumusan pasal tersebut disandingkan dengan KUHP. Hal ini merupakan bukti adanya sifat-sifat umum dalam PerUUan tindak pidana asuransi, sebagai contoh di dalam pasal 21 UU Usaha Perasuransian juga memuat tindak pidana yang secara umum diatur dan berpedoman kepada KUHP seperti penipuan, penggelapan dan pemalsuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif dinamakan juga dengan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal. Jenis penelitian ini digunakan khususnya pada permasalahan hukum.

Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data skunder, diperoleh melalui studi pustaka yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber pustaka seperti buku-buku, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian yang berwujud laporan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang asuransi.

Data yang diperoleh melalui studi pustaka dikumpulkan dan diurutkan, lalu diorganisasikan dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar (Lexy Moleong 1999). Analisis data yang dilakukan dalam penulisan ini adalah dengan cara kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Tindak Pidana Dibidang Asuransi Dalam Hukum Positif Indonesia

1. Tindak pidana di bidang perasuransian

1) Tindak pidana penggelapan premi asuransi

Tindak Pidana Penggelapan Premi Asuransi sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 21 ayat (2) UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian: “Barang siapa menggelapkan premi asuransi diancam dengan pidana penjara paling lama 15 Tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal ini tidak dapat dilepaskan dari tindak pidana penggelapan yang secara umum diatur dalam Pasal 372 KUHP atau dalam beberapa kasus dapat juga diatur dalam Pasal 378 KUHP. Hal ini dikarenakan di dalam UU No. 2 Tahun 1992 tidak menentukan lebih jauh apa

yang dimaksud dengan bagian inti “menggelapkan” tersebut, maka bagian inti dalam UU Usaha Perasuransian harus ditafsirkan sebagai “penggelapan” dalam KUHP.

Sedangkan inti dari perbuatan yang dilarang dari Pasal 372 KUHP ialah “sikap mengakui sebagai milik sendiri”.

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Berdasarkan dua ketentuan tersebut, unsur-unsur tindak pidana penggelapan premi asuransi adalah:

1. Dengan sengaja dan melwan hukum.
2. Memiliki asuransi yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.
3. Yang ada padanya bukan karena kejahatan.

Seseorang didakwa melakukan tindak pidana penggelapan premi asuransi, pada hakekatnya penuntut umum harus dapat membktikan keseluruhan unsur-unsur tersebut. Secara teknis penuntutan dalam surat dakwaan selain harus disebutkan terdakwa melanggar Pasal 21 ayat (2) UU Usaha Asuransi No. 2 Tahun 1992, juga ditambahkan bahwa perbuatan tersebut melanggar Pasal 372 KUHP.

Subjek tindak pidana penggelapan premi asuransi ditujukan kepada “barang siapa” yang mempunyai kaitan dengan usaha perasuransian. Istilah “barang siapa” dalam UU Asuransi bukan hanya ditujukan terhadap orang perseorangan, tetapi juga korporasi, baik badan hukum ataupun bukan badan hukum.

2) Tindak pidana penggelapan kekayaan perusahaan asuransi

Pasal 21 ayat (3) UU Usaha Perasuransian mengatur tentang penggelapan kekayaan perusahaan asuransi jiwa, perusahaan asuransi

kerugian atau perusahaan reasuransi. tindak pidana penggelapan kekayaan perusahaan asuransi berdasarkan pasal tersebut di atas menentukan tentang cara bagaimana kekayaan perusahaan asuransi tersebut digelapkan. Penafsiran unsur dalam rumusan tindak pidana penggelapan kekayaan perusahaan asuransi harus ditafsirkan dalam kerangka perumusan delik penggelapan dalam KUHP karena UU No. 2 Tahun 1992 tidak menjelaskan pengertian penggelapan. Perkataan “menggelapkan” dalam Pasal 21 ayat (3) UU Usaha Perasuransian adalah bagian inti yang sifatnya umum (*Lex generalis*) dalam suatu delik.

Pasal 21 ayat (3) UU Usaha Perasuransian menentukan: “Barang siapa menggelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan dan atau menggunakan tanpa hak, kekayaan perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan reasuransi, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta).

Berdasarkan ketentuan UU Usaha Perasuransian Pasal 22 ayat (2) bagian inti tindak pidana penggelapan kekayaan perusahaan asuransi adalah sebagai berikut:

- a. Mengalihkan atau menjaminkan atau mengagunkan.
- b. Tanpa hak.
- c. Kekayaan perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan reasuransi
- d. Yang ada padanya bukan karena kejahatan.

Penafsiran hal diatas dalam hukum acara menyebabkan penuntutan terhadap pembuat (*deder*) tindak pidana penggelapan kekayaan perusahaan asuransi, harus didakwa dengan Pasal 21 ayat (3) UU Asuransi jo 372 KUHP.

3) Tindak pidana penipuan persetujuan asuransi

Pengaturan tindak Pidana Penipuan Persetujuan Asuransi tidak ada diatur dalam pasal 21 UU Perasuransian. Hal ini

berbeda dengan tindak pidana asuransi lainnya (tindak pidana penggelapan premi asuransi, tindak pidana penggelapan kekayaan perusahaan asuransi dan tindak pidana pemalsuan dokumen perusahaan asuransi). Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 381 KUHP:

“Barang siapa dengan tipu muslihat menyesatkan orang menaggung asuransi tentang ikhwal yang berhubungan dengan tanggungan itu, sehingga ia menaggung asuransi itu membuat perjanjian yang tentu tidak akan dibuatnya atau tidak dibuatnya dengan syarat serupa itu, jika sekiranya keadaan hal ikhwal yang sebenarnya dihukum penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan”.

Tindak pidana ini merupakan salah-satu tindak pidana penipuan yang mempunyai sifat kekhususan sehubungan dengan objeknya, jika objek penipuan secara umum (Pasal 378 KUHP) adalah barang sesuatu, menghapuskan hutang atau memberi piutang, maka dalam hal ini objeknya adalah menyetujui perjanjian asuransi yang tentu tidak akan disetujuinya atau setidak-tidaknya apabila disetujui tidak dengan syarat-syarat demikian, jika diketahui keadaan sebenarnya. Dilihat dari objek tersebut kriminalisasi atas perbuatan ini merupakan bentuk perlindungan atas usaha perasuransian dari penyesatan mengenai keadaan yang seharusnya disampaikan secara jujur oleh calon tertanggung, dengan kata lain, sesuatu penutupan asuransi yang dilakukan karena penipuan tertanggung, misalnya yang berakibat dibuatnya perjanjian pertanggungan antara tertanggung dengan penanggung, maka perbuatan tetanggung tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 381 KUHP. Unsur-unsur Pasal 381 KUHP adalah:

- a. Dengan tipu muslihat.
- b. Menyesatkan penaggung asuransi mengenai keadaan-keadaan yang berhubungan dengan pertanggungan.
- c. Sehingga menyetujui perjanjian yang tidak akan disetujuinya atau setidak-

tidaknya apabila disetujui tidak dengan syarat-syarat yang demikian.

d. Jika diketahui keadaan yang sebenarnya.

4) Tindak pidana penipuan klaim asuransi

Tindak pidana penipuan klaim asuransi diatur dalam Pasal 382 KUHP sebab tindak pidana ini tidak ada diatur dalam Pasal 21 UU No. 2 Tahun 1992. Tindak penipuan klaim (menuntut hak/ganti rugi) asuransi dilakukan dengan indikasi penipuan. Delik ini berangkat dari asumsi bahwa seluruh proses yang berhubungan dengan penutupan perjanjian asuransi telah berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi sifat melwan hukum perbuatan ini timbul sehubungan dengan pengajuan klaim.⁰⁹

Pasal 382 KUHP menentukan:

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menimbulkan kerugian penanggung asuransi atau pemegang surat bodmerij yang sah, menimbulkan kebakaran atau ledakan pada suatu barang yang dipertanggungkan terhadap bahaya kebakaran, atau mengaramkan, mendamparkan, menghancurkan, merusakkan atau membikin tidak dapat dipakai, perahu yang dipertanggungkan atau muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya yang dipertanggungkan; atau yang atasnya telah diterima uang bodmerij, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Berdasarkan ketentuan di atas, berkenaan dengan tindak pidana penipuan klaim asuransi, dapat diuraikan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
- b. Secara melawan hukum;
- c. Menimbulkan kerugian penanggung asuransi.
- d. Menimbulkan kebakaran atau ledakan pada suatu barang yang dipertanggungkan terhadap bahaya kebakaran, atau mengaramkan,

mendamparkan, menghancurkan, merusakkan atau membikin tidak dapat dipakai, perahu yang dipertanggungkan atau muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya yang dipertanggungkan

5).Tindak pidana pemalsuan dokumen asuransi

Tindak pidana pemalsuan dokumen asuransi dirumuskan dalam pasal 21 ayat (5) UU Asuransi. Dalam hal ini ditentukan:

“Barang siapa secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan pemalsuan atas dokumen perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan asuransi jiwa atau perusahaan reasuransi, diancam dengan penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000.000”

Rumusan tindak pidana ini memuat kombinasi antara unsur yang harus dihubungkan dengan rumusan tindak pidana yang terdapat di dalam KUHP dan ditambah dengan unsur baru.sekalipun sama-sama terkait dengan lex generalis yang terdapat dalam KUHP rumusan ini berbeda dengan rumusan tindak pidana penggelapan premi asuransi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (2) UU Asurani.

B. Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Asuransi

Pertanggung jawaban pidana kepada korporasi dapat dibebankan dengan melihat terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya harus diperhatikan dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pelaku suatu tindakan pidana tertentu. Subjek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuatan undang undang, setelah ditentukan pelakunya maka selanjutnya mengenai pertanggung jawaban pidana dapat ditempuh melalui tiga sistem pertanggungjawaban pidana, yakni:

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah bertanggungjawab

2. Korporasi sebagai pembuatan dan penguruslah yang bertanggungjawab
3. Korporasi sebagai pembuat maka korporasi dan pengurus yang bertanggungjawab

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah bertanggungjawab

Pengurus korporasi dibebankan kewajiban-kewajiban tertentu, kewajiban kewajiban tersebut sebenarnya merupakan kewajiban dari korporasi, sehingga kepada pengurus yang tidak memenuhi kewajiban tersebut diancam dengan pidana (pengurus yang bertanggung jawab). Pada sistem ini terdapat suatu alasan yang menghapuskan pidana, dasar pemikirannya adalah bahwa korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, melainkan selalu penguruslah yang melakukan tindak pidana itu, sehingga penguruslah yang diancam pidana dan dipidana. Jika sistem penanggungjawaban pidana ini ditandai dengan usaha-usaha agar sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan, sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, maka tindak pidana itu dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi itu. Sistem ini membedakan antara tugas menugas dengan pengurus (Alvi syahrin: 2008).

Pengurus akan bertanggungjawab secara personal untuk perbuatan kriminalnya jika pengurus secara langsung bertindak, menginstuksikan, membantu, mempermudah, mendukung ataupun berkonspirasi dengan karyawan lain maupun bawahan untuk terlibat dalam aktivitas kriminal. Sehingga pengurus korporasi berada di bawah doktrin ‘‘pengurus bertanggungjawab’’ jika pengurus berposisi dalam menghindari aktivitas kriminal dan perundang-undangan yang terlibat tidak membutuhkan penemuan *mens rea* supaya sebuah pelanggaran kriminal terjadi (Joel M. Androphy: 1998)

KUHP menganut sistem yang pertama karena korporasi tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana dan tidak dapat memiliki kalbu yang salah, tetapi yang melakukan perbuatan itu adalah pengurus korporasi yang dalam melakukan perbuatan itu dilandasi oleh sikap kalbu tertentu baik berupa kealpaan atau kesenjangan, maka pengurus dari korporasi itulah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang di lakukannya sekalipun perbuatan tersebut dilakukan untuk dan atas nama korporasi yang dipimpinnya (Lucy Raspati: tanpa tahun)

Acuan yang dapat digunakan untuk menentukan pertanggungjawaban tindak pidana yang dilakukan dapat ditentukan melalui beberapa cara yakni:

- a. Berkaitan dengan keterkaitan fungsi yakni apabila perbuatan yang dilakukan atau diperintahkan oleh pelaku tindak pidana (pengurus atau pegawai korporasi) tetapi perbuatan tersebut tidak ada kaitannya dengan tugas dan pekerjaan pengurus atau pegawai korporasi sehingga ia tidak berwenang untuk mengambil keputusan yang mengikat korporasi dalam melakukan atau tidak melakukan perbuatan itu.
- b. Begitu juga apabila tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus atau pegawai korporasi yang tidak ada kaitannya dengan tugas dan pekerjaan pengurus atau pegawai korporasi tersebut, sehingga ia tidak berwenang untuk mengambil keputusan yang mengikat korporasi dalam melakukan atau tidak melakukan perbuatan itu agar dilakukan oleh orang lain. Akan tetapi merupakan perbuatan yang *ultra vires* yaitu tidak sesuai dengan maksud dan tujuan korporasi sebagaimana di tentukan dalam anggaran dasarnya, maka korporasi yang bersangkutan tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.

2. Korporasi Sebagai Pembuat Dan Penguruslah Yang Bertanggungjawab

Sistem pertanggungjawaban korporasi yang kedua ditandai dengan pengukuhan yang ditimbulkan dalam perumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi) akan tetapi bertanggungjawab untuk itu menjadi beban dari pengurus badan hukum (korporasi) tersebut.

Menetapkan korporasi sebagai pembuat dapat dilakukan dengan berpatokan pada kriteria pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan-tujuan badan hukum tersebut dan juga ada yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah *onpersoonlijk*. Orang yang memimpin korporasi bertanggungjawab atas tindak pidana itu, terlepas dari apakah ia tahu atau tidak tentang dilakukannya perbuatan itu, untuk hal tersebut Roeslan Saleh setuju bahwa prinsip itu hanya berlaku untuk pelanggaran saja.

Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi hanya apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh personil korporasi yang memiliki kewenangan untuk dapat bertindak sebagai *directing mind* (direksi dan komisaris) korporasi. Namun pada kenyataannya secara formal yuridis bukan saja direksi yang menjadi *directing mind* tetapi pemegang saham pengendalian juga disebut sebagai *directing mind* karena dapat mempengaruhi direksi atau komisaris karena sebagai pemegang saham terbanyak. Dalam hal ini korporasi sebagai pembuat (pelaku) dan pengurus lah yang bertanggungjawab, di pandang di lakukan oleh korporasi yaitu apa yang di lakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Dan juga dari surat keputusan pengurus

yang berisi pengangkatan pejabat pejabat (*managers*) untuk mengisi jabatan jabatan tertentu. Perbedaan faktor antara pegawai yang merupakan *directing mind* dan pegawai biasa terletak pada derajat kewenangan untuk membuat keputusan yang di laksana kan seseorang.

Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab, maka di tegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Apabila pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggungjawab maka yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tertentu sebagai pengurus badan hukum tersebut.

3. Korporasi sebagai pembuat maka korporasi dan pengurus yang bertanggungjawab

Sistem pertanggungjawaban yang ketiga ini sebagai permulaan adanya tanggungjawab langsung dari korporasi, sehingga terbuka kemungkinan menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana, motivasinya adalah:

1. Memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu ternyata untuk beberapa detik tertentu, ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup karena dalam berbagai tindak pidana ekonomi dan fiskal, keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat demikian besar sehingga tidak akan mungkin seimbang jika hanya dijatuhkan kepada pengurus saja.
2. Memidana pengurus saja tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi tindak pidana lagi. Memidana korporasi dengan jenis dan berat yang sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan

korporasi dapat menaati peraturan yang bersangkutan.

Menetapkan badan hukum sebagai pelaku tindak pidana (sebagai pembuat) dapat dilakukan dengan berpatokan pada kriteria pelaksanaan tugas dan atau pencapaian tujuan badan hukum tersebut. Badan hukum diperlukan sebagai pelaku jika terbukti tindakan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan atau pencapaian tujuan badan hukum, juga termasuk dalam hal orang (karyawan perusahaan) yang secara faktual melakukan tindakan atas inisiatif sendiri serta bertentangan dengan instruksi yang diberikan (dalam hal yang terakhir ini tidak tertutup kemungkinan bagi badan hukum mengajukan keberatan atas alasan tiadanya kesalahan pada dirinya). Selanjut menetapkan badan hukum sebagai pelaku tindak pidana dapat dilihat dari kewenangan yang ada pada badan hukum tersebut. Badan hukum secara faktual mempunyai kewenangan mengatur, menguasai dan atau memerintah pihak yang didalam kenyataannya melakukan tindakan terlarang.

Menyatakan badan hukum bertanggungjawab dapat dilakukan dengan mengetahui badan hukum dalam kenyataan kurang atau tidak melakukan dan atau mengupayakan kebijakan atau tindakan pengamanan dalam rangka mencegah dilakukannya tindakan terlarang sehingga dapat di artikan badan hukum itu menerima terjadinya tindakan terlarang tersebut. Upaya kebijakan badan hukum tersebut dapat ditempuh dengan kewajiban-kewajiban yang dilakukan. Biasanya kewajiban-kewajiban tersebut telah digariskan dalam suatu undang-undang atau anggaran dasar korporasi. Jika badan hukum tidak atau kurang mengfungsikan dengan baik kewajiban-kewajiban yang telah digariskan dapat digunakan sebagai alasan untuk mengasumsikan bahwa badan hukum kurang berupaya atau kurang kerja keras

dalam mencegah (kemungkinan) dilakukannya tindakan terlarang.

Aturan umum bahwa korporasi (perusahaan) secara kriminal akan bertanggung jawab untuk tindakan tindakan pengurus (karyawan) jika pengurus bertindak dalam ruang lingkup wewenang nya dan di lakukan dalam rangka maksud dan tujuan korporasi. Kegiatan tersebut berupa kegiatan *intra vires* yaitu kegiatan yang sesuai dengan maksud dan tujuan yang di tentukan dalam anggaran dasar nya.

Perlakuan tersebut juga memberikan manfaat bagi perusahaan. Manfaat tersebut dapat berupa keuntungan finansial dan non finansial bagi korporasi ataupun dapat menghindarkan atau mengurangi kerugian finansial maupun non finansial bagi korporasi. Selain itu perusahaan dianggap telah menerima keuntungan jika karyawan terlibat dalam perlakuan kriminal walaupun perlakuan karyawan dilakukan untuk perbuatan sendiri dan perusahaan pun beruntung dari perlakuan itu. Misalnya suatu kasus melibatkan perusahaan yang dilakukan mengatakan bahwa dia tidak bertanggungjawab karena aktivitas kriminal dimaksudkan semata mata untuk menguntungkan karyawan dalam usaha untuk memiliki tenaga perusahaan. Namun hakekatnya perusahaan juga menerima keuntungan, dengan demikian sepanjang karyawan bermaksud untuk menguntungkan perusahaan atau perusahaan menerima keuntungan insidental dari perlakuan karyawan maka perusahaan dianggap telah menerima keuntungan.

Karyawan dianggap bertindak dalam ruang lingkup pekerjaannya jika karyawan memiliki wewenang aktual atau wewenang yang nyata untuk terlibat dalam sebuah tindakan khusus sehingga perusahaan akan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan karyawan atas nama perusahaan. Wewenang aktual adalah sebuah wewenang yang diberikan oleh perusahaan secara sadar dan sengaja

terhadap seorang karyawan, jika perlakuan kriminal karyawan secara layak berhubungan dengan kewajibannya sebagai karyawan, perusahaan akan sangat mungkin bertanggungjawab untuk perlakuan tersebut.

Doktrin *agregation* atau pengetahuan kolektif juga bisa digunakan untuk meminta pertanggungjawaban pidana korporasi, doktrin ini membantu proeksekusi dengan mempertali pengetahuan setelah karyawan terhadap perusahaan (sehingga bagi tindak pidana yang mengharuskan adanya unsur perbuatan (*actus reus*) dan unsur kesalahan (*mens rea*) tidak harus terdapat pada satu orang saja). Penerapan doktrin ini cocok untuk konteks perusahaan karena perusahaan mengkompartementalisasi pengetahuan, membagi-bagikan elemen kewajiban spesifik dan operasi kedalam komponen-komponen yang lebih kecil. Perusahaan tidak bisa tidak mau tahu karena perusahaan dianggap memiliki pengetahuan kolektif atas seluruh karyawan. Hal selanjutnya yang bisa dijadikan pertimbangan untuk menjerat pertanggungjawaban pidana korporasi adalah jika korporasi melakukan "kesepelean sengaja (*willful blindness*)" terhadap aktivitas kriminal. Hal ini berlaku jika seseorang menjadi dicurigai melakukan kriminal namun secara sengaja memilih tetap tidak mau tahu dengan tidak membuat penyelidikan lebih lanjut. Dengan sengaja tidak mau tahu untuk menghindari pengetahuan perlakuan kriminal akan mensubjekkan satu pihak ke pertanggungjawaban pidana. Walaupun umumnya doktrin ini berlaku untuk individu namun berlaku juga untuk korporasi. Karena keadaan-keadaan terjadi yang akan membuat orang dalam posisi pengawasan untuk menyelidiki legalitas perlakuan tersangka tersebut. Korporasi akan dianggap memiliki pengetahuan atas pelanggaran kriminal yang timbul.

Pertanggungjawaban korporasi juga dapat dimintakan jika perusahaan

memiliki standar kelalaian (*negligence*) akan ditemukan dimana kegagalan korporasi menimbulkan tidak adanya tindakan pencegahan yang diambil untuk menghindari resiko. Kelalaian perusahaan juga bisa ditemukan jika tidak ada kebijakan perusahaan untuk menyoroti situasi-situasi resiko yang bisa diharapkan muncul dalam bidang aktivitas dimana perusahaan beroperasi. Kelalaian tidak lagi tergantung pada kegagalan individu untuk mengambil tindakan pencegahan dalam situasi tertentu, namun bisa ditemukan dalam kegagalan umum perusahaan untuk memperhatikan situasi-situasi resiko. Pendekatan demikian akan lebih baik menunjukkan realitas, dimana bahaya perusahaan sering merupakan hasil dari kesialan kolektif ataupun inersia umum dalam hal membentuk pengaman yang tepat terhadap resiko (Jennifer A quaid: 1998)

Korporasi juga bisa bertanggungjawab secara kriminal untuk perlakuan karyawannya, terlepas dari status apapun posisi karyawan dalam perusahaan, selanjutnya agen-agen di luar perusahaan yang bertindak untuk perusahaan juga bisa secara kriminal mengikat perusahaan, walaupun pejabat eksekutif dan direktur tidak mau tahu atas perlakuan kriminal. Satu-satunya batasan adalah bahwa karyawan atau agen harus bertindak dalam ruang lingkup wewenangnya serta bertindak dengan maksud untuk menguntungkan perusahaan. Akhirnya perusahaan bisa dibuat bertanggung jawab untuk perlakuan berbagai karyawan.

Selain itu pasal 12.3 (2) *austrilian criminal code act* 1995 bisa di jadikan pedoman dalam hal merumuskan pertanggungjawaban pidana dapat di bebaskan kepada korporasi, apabila mampu di buktikan bahwa:

1. Direksi korporasi secara sengaja, atau mengetahui atau dengan semborono telah melakukan tindak pidana yang dimaksud atau secara tegas atau mengisyaratkan atau secara tersirat

- telah wewenang atau mengizinkan dilakukannya tindak pidana tersebut;
2. Pejabat tinggi dari korporasi tersebut dengan sengaja atau mengetahui atau dengan sembrono telah melakukan tindak pidana yang dimaksud atau secara tegas atau mengisyaratkan atau secara tersirat telah memberi wewenang atau mengizinkan dilakukannya tindak pidana tersebut.
 3. Korporasi memiliki suatu budaya kerja yang mengarahkan, mendorong, menolerir atau mengakibatkan tidak dipenuhinya ketentuan peraturan perundang undangan yang terkait.
 4. Korporasi tidak membuat (memiliki) dan memelihara suatu budaya kerja yang mengharuskan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Dalam hal korporasi berbuat maka korporasi dan pengurus yang bertanggungjawab. Pengurus dikatakan bertanggungjawab karena pengurus (direksi) tidak dapat melepaskan diri dari pertanggungjawab pidana dalam hal terjadinya tindak pidana, hal ini disebabkan karena direksi memiliki kemampuan dan kewajiban untuk mengawasi kegiatan korporasi. Pedoman yang dapat digunakan untuk menilai apakah direksi melakukan pengawasan yang cukup terhadap kegiatan kegiatan (operasional) korporasi, dapat dilihat dari:

1. Partisipasi direksi di dalam penciptaan dan persetujuan asas rencana bisnis korporasi.
2. Partisipasi aktif dibidang manajemen.
3. Melakukan pengawasan terhadap fasilitas-fasilitas korporasi secara berulang-ulang.
4. Mengambil tindakan terhadap karyawan atau bawahan yang melanggar ketentuan ketentuan yang digariskan.

C. Faktor Penghambat dalam Penanganan Tindak Pidana Dibidang Asuransi dan Upaya yang Di Lakukan sebagai Perwujudan Fungsionalisasi Hukum Pidana

Hambatan kepolisian dalam melakukan upaya non penal ini adalah karena perusahaan asuransi sendiri tidak pernah menawarkan untuk melakukan kerjasama dengan kepolisian dan pada dasarnya diketahui dalam prinsip ekonomi yang dianut oleh berbagi perusahaan termasuk perusahaan asuransi adalah untuk meperoleh keuntungan sebesar-besarnya maka lebih cepat dikatakan jika pihak asuransi mengadakan penumbuhan asuransi kepada masyarakat penyuluhan itu lebih seperti promosi. Kenyataanya tidak ada upaya non penal dalam mencegah dan menanganitindakan pidana dibidang asuransi, baik inisiatif dari Kepolisian ataupun yang dilakukan sebagai kerja sama antara Kepolisian-Kejaksaan_Pengadilan-pihak asuransi.

Sedangkan hambatan yang dihadapi oleh Kepolisian dalam mewujudkan fungsi represif pada tindak pidana di bidang asuransi adalah:

1. Pada pembuktian tindak pidana diperlukan minimal 2 alat bukti yang sah, alat bukti tersebut diantaranya adalah keterangan ahli, dalam tindak pidana dibidang asuransi saksi ahli/konsultan asuransi berdomisili di Jakarta sehingga membutuhkan banyak biaya untuk mendapatkan keterangan ahli tersebut.

Solusi atas hal ini berdasarkan pemikiran penulis adalah dapat dilakukan dengan mengganti saksi ahli kaarena saksi ahli tidak perlu dari kalangan konsultan asuransi dan dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) ataupun dari Dewan Asuransi Indonesia (DAI), akan tetapi dapat diganti dari kalangan pendidikan seperti dosen-dosen. Dosen-dosen tersebut haruslah dosen-dosen yang memahami tentang asuransi seperti dosen-dosen yang mengajarkan mata kuliah Hukum Asuransi. Sehingga dengan hal ini hambatan untuk menghadirkan saksi ahli yang karena butuh biaya yang tidak sedikit dapat diatasi, disamping solusi tersebut diatas pada kenyataannya

Dewan Asuransi Indonesia (DAI) dapat dimintakan kepada pengurus/anggota Dewan Asuransi Indonesia untuk dapat menjadi saksi ahli pada kasus tindak pidana dibidang asuransi sehingga hambatan yang dihadapi oleh penyidik dapat diatasi.

2. Dalam penanganan tindak pidana dibidang asuransi dibutuhkan penyidik yang handal karena tindak pidana ini termasuk sebagai salah satu tindak pidana khusus. Hal ini juga sebagai penghambat dalam penangan kasus ini karena tidak semua aparat penyidik di Poltabes mengetahui tindak pidana asuransi hanya sebagai tindak pidana yang dilakukan oleh/terhadap perusahaan asuransi, mereka tidak mengetahui bahwa banyak tindak pidana umum yang bisa dijadikan peluang bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana di bidang asuransi.

Solusi untuk menghadapi hal tersebut adalah dengan meningkatkan pemahaman penyidik tentang hukum secara luas. Hal yang dapat dilakukan dalam jangka pendek dengan cara membuat program wajib baca, khususnya membaca buku-buku tentang tindak pidana khusus, agar hal ini benar-benar terwujud dapat dilakukan dengan cara Poltabes dan Poldasu menyediakan perpustakaan bagi para polisi sehingga tidak lagi ada alasan bagi polisi tidak mampu atau tidak sempat untuk membeli dan membaca buku, tentunya hal ini dilakukan dengan kesadaran dan kemauan yang kuat dari individu. Selain hal itu dapat juga dilakukan dengan cara mengikuti perkuliahan umum atau mengikuti program kuliah Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum dan program studi Magister Ilmu Hukum pada sekolah Pascasarjana. Bagi aparat polisi yang mengikuti program kuliah ini hendaknya diberikan toleransi agar dapat mengikuti kuliah disamping menjalankan tugasnya.

3. Penyidik dalam membuat BAP/resume mengalami kesulitan khususnya berkenan dengan merumuskan pasal yang dipersangkakan dan analisa yuridis karena walaupun tindak pidana asuransi adalah tindak pidana khusus yang diatur di dalam Undang-undang no.2 Tahun 1992 akan tetapi di dalam perumusan, unsur-unsur tindak pidananya masih tetap berpedoman pada KUHP (rumusan tindak pidana asuransi sebagai *lex specialis* terhadap beberapa perumusan tindak pidana dalam KUHP yang sifatnya *lex generalis*).

4.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dari penelitian ini, dapat diambil beberapa kesimpulan, yakni:

1. Tindak pidana dibidang asuransi diatur dalam Undang-Undang Usaha Perasuransian, yaitu UU No. 2 Tahun 1992 namun tetap berpedoman pada KUHP, seperti dalam tindak pidana pemalsuan atas dokumen perusahaan asuransi, tindak pidana penggelapan kekayaan perusahaan asuransi, tindak pidana penggelapan premi asuransi dan tindak pidana penipuan persetujuan asuransi
2. Faktor penghambat dalam penanganan tindak pidana dibidang asuransi adalah kurang sempurnya undang-undang asuransi, sehingga jaksa mengalami hambatan dalam membuat dakwaan dan tuntutan.

Saran yang diberikan terhadap permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Badan legislatif dalam membuat UU hendaknya harus benar-benar merumuskan dengan matang cakupan dan substansi dari UU tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya para pengguna UU itu tidak melakukan penafsiran yang salah.
2. Kekurang sempurnaan dari UU No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian memerlukan sikap visdom dari para penegak hukum,

sehingga adanya kekurang sempurnaan dalam UU Usaha Perasuransian ini dapat diminimalisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashofa Burhan (1996). Metode penelitian hukum. Jakarta : Rieneka cipta.
- Dirdjosisworo Soedjono (1989), seminar nasional kejahatan korporasi “ anatomi kejahatan korporasi di indonesia”. Semarang: fakultas hukum universitas diponegoro.
- Emong Komariah Sapardjaja, Ajaran sifat melwan hukum materil dalam hukum pidana Indonesia, (Alumni: bandung, 2002).
- Hamzah Andi (1994). Asas-asas hukum pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Harkrisnowo Haristuti pada ceramah “Tindak pidana oleh korporasi: suatu tinjauan yuridis dan kriminologi di program pasca sarjana program studi ilmu hukum Universitas Sumatera Utara di Medan, 11 juni 2000.
- Huda Chairul & Lukman hakim (2006). Tindak pidana dalam bisnis asuransi. Jakarta : lembaga pemberdayaan hukum indonesia.
- Joel M. Androphy, *general corporate criminal liability* (texas bar journal vol.60/ no 2/februari 1997).
- Moleong Lexy (1999). Metode penelitian kualitatif. Bandung: remaja rosdakarya cetakan ke 10.
- Moeljtno (1984). Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara.
- Prodjohamidjojo Martiman, memahami dasar-dasar hukum pidana Indonesia, (jakarta: Paradnya paramita, 1996).
- Samidjo (tanpa tahun). Hukum Pidana. Armico.
- Setiyono (2002). Kejahatan korporasi, (Malang Bayumedia, 2003). : Averoes press.
- Sunggono Bambang (1998). Metode penelitian hukum. Jakarta : Rajawali pers.
- Syahrin Alvi, Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan (Medan, softmedia, 2008).
- Makalah: *tindak pidana korporasi* . (Medan: universitas sumatera utara,2008).
- Quaid Jennifer A, *the assessment of corporate criminal libity on the basis of corporate identy: An analisis* (coulumbia: McGilllaw journal no. 67, 1998).
- Raspati Lucy, *pertanggungjawaban pidana korporasi*, <http://raspati.blogspot.com.pertanggungjawaban-pidana-korporasi>.
- Kick Andy (30 maret 2006), Warsito Sanjoyo “James Bond” Indonesia. Metro TV.